



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA**

NOMOR : / TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD),
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat:

1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Konawe Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2016;

20. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
21. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: Tahun 2015 tentang standarisasi barang dan harga kebutuhan pemerintah Kabupaten Konawe utara tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : PPKD dalam menjalankan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai Tugas :
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. Mengesahkan DPA/DPPA/DPA-L SKPD;
 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; Menetapkan SPD;
 6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah.
- KETIGA : PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wanggudu
pada tanggal : 4 Januari 2016.

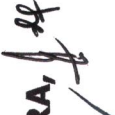

BUPATI KONAWE UTARA,
H. ASWAD SULAIMAN P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)				ATASAN LANGSUNG
	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	Speciment		Paraf	
		TTD			
1	2	3	4	5	
1	MUSLIMIN N, SE, M.Si Nip. 19640727 199404 1 001 Pembina TK. I/Gol. IV.b				BUPATI KONAWE UTARA

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016

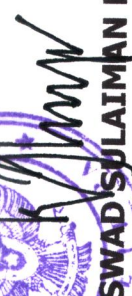

BUPATI KONAWE UTARA, 
H. ASWAD SULAIMAN P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : JANUARI 2016

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)					ATASAN LANGSUNG
NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	Speciment			
		TTD	Paraf		
1	2	3	4	5	BUPATI KONAWE UTARA
1	MUSLIMIN N, SE, M.Si Nip. 19640727 199404 1 001 Pembina TK. I/Gol. IV.b				

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016

 **BUPATI KONAWE UTARA**

H. ASWAD SULAIMAN P.